



P U T U S A N

Nomor 180/Pid.Sus/2015/PN Stb. (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rudiansyah Alias Rudi;
2. Tempat lahir : Teluk Bakung;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 06 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Anggrek Desa Teluk Bakung
Kecamatan
Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Tetap;
9. Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 14 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Januari 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Tahap I sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 Februari 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Tahap II sejak tanggal 21 Februari 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 06 April 2015 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 05 Mei 2015 sampai dengan tanggal 04 Juli 2015;

Terdakwa menghadap ke persidangan didampingi oleh Syahrial, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Perjuangan Nomor 28 Paluh Manis

Halaman 1 dari 24 Perkara Nomor 180/Pid.Sus/2015/PN Stb. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gebang Kabupaten Langkat, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 180/Pen.Pid/Sus/2015/PN Stb., tanggal 14 April 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 180/Pid.Sus/2015/PN Stb., tanggal 06 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2015/PN Stb., tanggal 07 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudiansyah Alias Rudi, bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudiansyah Alias Rudi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih transparan didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
 - 2 (dua) buah mancis dan salah satu mancis diujungnya terdapat jarum;
 - 1 (satu) buah kaca pirem didalamnya berisi Narkotika sabu-sabu yang belum habis dipakai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol terbuat dari plastik didalamnya berisi air putih bertuliskan lasegar dan pada tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) lubang dan dimasukkan pipet plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasehat hukum / Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum dan jika Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dikemudian hari, Terdakwa bersedia dihukum setinggi-tingginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan keringanan Penasehat hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Terdakwa Radiansyah Alias Rudi bersama dengan temannya M. Arifin Alias Ipin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Reza (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2014 bertempat di Dusun Anggrek Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Percobaan Atau Permufakatan Jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mendatangi rumah Reza yang ada di Dusun Anggrek Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura dan pada saat itu terdakwa langsung menuju pondok yang berada dibelakang rumah Reza dan saat terdakwa masuk kedalam pondok M. Arifin Alias Apin sudah ada di dalam pondok bersama Reza, lalu terdakwa melihat Reza

Halaman 3 dari 24 Perkara Nomor 180/Pid.Sus/2015/PN Stb. (Narkotika)



menggunakan sabu-sabu yang ada didalam kaca pirek dan setelah menghisap satu kali sabau-sabu, lalu Reza pergi meninggalkan terdakwa dan M. Arifin Alias Apin dan meninggalkan sabu-sabu yang belum habis dipakai yang ada didalam kaca pirek serta sabu-sabu didalam plastic kecil warna putih untuk terdakwa dan M. Arifin Alias Apin gunakan, selanjutnya dengan menggunakan mancis kaca pirek berisi sabu itu dibakar, kemudian Reza menghisapnya layaknya sebagaimana orang sedang merokok sehingga sabu-sabu yang dibakar mengeluarkan asap dan setelah Reza menghisap sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Reza pergi kemudian M. Arifin Alias Apin mengambil bong berisi sabu yang ada didalam kaca pirek dan menghisapnya sama seperti yang dilakukan Reza dan setelah terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali lalu giliran M. Arifin Alias Apin menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat terdakwa ingin meletakkan bong tiba-tiba pintu depan didobrak dan langsung masuk kedalam pondok, saat itulah terdakwa dan M. Arifin Alias Apin menyadari bahwa yang masuk adalah petugas polisi yakni saksi Romi Simanjuntak, S.H., bersama dengan saksi M. Guntur Y.P dan saksi Nurdin A. Hasibuan (masing-masing anggota Polsek Tanjung Pura) langsung menangkap terdakwa dan M. Arifin Alias Apin lalu para saksi menanyakan barang berupa Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut beserta Alat Penghisap itu siapa yang punya, dan dijawab oleh terdakwa Rudiansyah Alias Rudi dan M. Arifin Alias Apin mengatakan bahwa barang berupa narkotika jenis sabu serta alat penghisap sabu (bong) semuanya adalah milik Reza. Kemudian terdakwa bersama M. Arifin Alias Apin beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil warna putih transparan didalamnya berisi diduga narkotika Gol I jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah mancis dan salah satu mancis diujungnya terdapat jarum, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic berisi air putih bertuliskan lassegar yang pada tutupnya telah dilubangi dan diberi pipet plastic sebanyak 2 (dua) buah dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa kemudian terhadap 1 (satu) bungkus plastic kecil warna putih transparan didalamnya berisi diduga narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan terdakwa setelah dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan Nomor : 213/IL.01.0106/2014 tanggal 25 Nopember 2014 berserta Lampirannya yang dibuat oleh Novita Ningsih, S.Sos., NIK. P. 74.99.1945 selaku yang menimbang / penaksir dan pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa berat bersih 1 (satu) bungkus plastic kecil warna putih transparan didalamnya berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Gol I jenis sabu-sabu milik terdakwa Rudiansyah Alias Rudi adalah 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor LAB. : 8840/NNF/2014 tanggal 30 Desember 2014 yang dibuat oleh Zulni Erma, AKBP, NRP. 60051008 dan Supiyani, S.Si. Penata Muda TK I NIP.198010232008012001 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan diketahui bahwa:

1. 1 (satu) pAliastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram milik terdakwa Rudiansyah Alias Rudi diduga narkotika;
2. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Rudiansyah Alias Rudi diduga mengandung narkotika;

Kesimpulan: Barang bukti A benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu-sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Terdakwa Rudiansyah Alias Rudi bersama dengan temannya M. Arifin Alias Ipin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Reza (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2014 bertempat di Dusun Anggrek Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mendatangi rumah Reza yang ada di Dusun Anggrek Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura dan pada saat itu terdakwa langsung menuju pondok yang berada dibelakang rumah Reza dan saat terdakwa masuk kedalam pondok M. Arifin Alias Apin sudah ada di dalam pondok bersama Reza, lalu terdakwa melihat Reza

Halaman 5 dari 24 Perkara Nomor 180/Pid.Sus/2015/PN Stb. (Narkotika)



menggunakan sabu-sabu yang ada didalam kaca pirek dan setelah menghisap satu kali sabau-sabu, lalu Reza pergi meninggalkan terdakwa dan M. Arifin Alias Apin dan meninggalkan sabu-sabu yang belum habis dipakai yang ada didalam kaca pirek serta sabu-sabu didalam plastic kecil warna putih untuk terdakwa dan M. Arifin Alias Apin gunakan, selanjutnya dengan menggunakan mancis kaca pirek berisi sabu itu dibakar, kemudian Reza menghisapnya layaknya sebagaimana orang sedang merokok sehingga sabu-sabu yang dibakar mengeluarkan asap dan setelah Reza menghisap sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Reza pergi kemudian M. Arifin Alias Apin mengambil bong berisi sabu yang ada didalam kaca pirek dan menghisapnya sama seperti yang dilakukan Reza dan setelah terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali lalu giliran M. Arifin Alias Apin menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat terdakwa ingin meletakkan bong tiba-tiba pintu depan didobrak dan langsung masuk kedalam pondok, saat itulah terdakwa dan M. Arifin Alias Apin menyadari bahwa yang masuk adalah petugas polisi yakni saksi Romi Simanjuntak, S.H., bersama dengan saksi M. Guntur Y.P dan saksi Nurdin A. Hasibuan (masing-masing anggota Polsek Tanjung Pura) langsung menangkap terdakwa dan M. Arifin Alias Apin lalu para saksi menanyakan barang berupa Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut beserta Alat Penghisap itu siapa yang punya, dan dijawab oleh terdakwa Rudiansyah Alias Rudi dan M. Arifin Alias Apin mengatakan bahwa barang berupa narkotika jenis sabu serta alat penghisap sabu (bong) semuanya adalah milik Reza. Kemudian terdakwa bersama M. Arifin Alias Apin beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil warna putih transparan didalamnya berisi diduga narkotika Gol I jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah mancis dan salah satu mancis diujungnya terdapat jarum, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic berisi air putih bertuliskan lassegar yang pada tutupnya telah dilubangi dan diberi pipet plastic sebanyak 2 (dua) buah dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa kemudian terhadap 1 (satu) bungkus plastic kecil warna putih transparan didalamnya berisi diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan terdakwa setelah dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan Nomor : 213/IL.01.0106/2014 tanggal 25 Nopember 2014 berserta Lampirannya yang dibuat oleh Novita Ningsih, S.Sos., NIK. P. 74.99.1945 selaku yang menimbang / penaksir dan pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa berat bersih 1 (satu) bungkus plastic kecil warna putih transparan didalamnya berisi



narkotika Gol I jenis sabu-sabu milik terdakwa Rudiansyah Alias Rudi adalah 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor LAB. : 8840/NNF/2014 tanggal 30 Desember 2014 yang dibuat oleh Zulni Erma, AKBP, NRP. 60051008 dan Supiyani, S.Si. Penata Muda TK I NIP.198010232008012001 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan diketahui bahwa:

1. 1 (satu) Plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram milik terdakwa Rudiansyah Alias Rudi diduga narkotika;
2. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Rudiansyah Alias Rudi diduga mengandung narkotika;

Kesimpulan: Barang bukti A benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu-sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Romi Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekitar pukul 18.30 WIB., bertempat di pondok dibelakang rumah Reza (DPO) beralamat di Dusun Enggrek Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura, saksi bersama dengan saksi M. Guntur Y. P., dan saksi Nurdin A. Hasibuan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan



saksi Muhammad Arifin yang sedang menggunakan sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Arifin dan Reza menggunakan sabu karena ada laporan dari masyarakat, namun ketika saksi bersama dengan saksi M. Guntur Y. P., dan saksi Nurdin A. Hasibuan menangkap Terdakwa dan Muhammad Arifin, dimana Reza sudah pergi dari pondok tersebut;
 - Bahwa ketika Terdakwa dan Muhammad Arifin ditangkap telah disita barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaca pirek didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang belum habis terpakai, 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih transparan didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah mancis yang salah satu mancis pada ujungnya terdapat jarum, 1 (satu) buah botol plastik bekas didalamnya berisi air putih bertuliskan Lasegar dan pada tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) lubang dan dimasukkan pipet plastic;
 - Bahwa barang bukti tersebut menurut keterangan Terdakwa dan saksi Muhammad Arifin adalah milik Reza (DPO);
 - Bahwa Terdakwa hanya mengisap sabu-sabu yang datang ke pondok milik Reza (DPO) dan sabu tersebut adalah milik Reza (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menguasai dan menghisap Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Saksi Muhammad Arifin Alias Apin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekitar pukul 18.30 WIB., bertempat di pondok belakang rumah Reza (DPO) beralamat di Dusun Enggrek Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura, saksi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ketika saksi, Terdakwa dan Reza (DPO) sedang mengisap Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat berupa bong secara bergantian;
- Bahwa saksi datang ke rumah Reza (DPO) dan beberapa waktu kemudian Reza (DPO) mengambil sabu-sabu serta peralatannya dari rumahnya dan dibawa ke pondok kemudian Reza (DPO) merakit bong hingga siap dipakai dan ketika sabu sudah dihisap, kemudian datang Terdakwa turut bergabung dan ikut menghisap sabu secara bergantian, kemudian Reza (DPO) dan temannya keluar pondok dan tidak berapa lama saksi dan Terdakwa terkejut sebab pintu pondok didobrak oleh Petugas Kepolisian yang akhirnya saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Polisi ketika sedang menghisap sabu;
- Bahwa ketika saksi dan Terdakwa ditangkap telah disita barang bukti oleh anggota Kepolisian berupa 1 (satu) buah kaca pirek di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang belum habis terpakai, 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih transparan di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah mancis yang salah satu mancis pada ujungnya terdapat jarum, 1 (satu) buah botol plastik bekas di dalamnya berisi air putih bertuliskan Lasegar dan pada tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) lubang dan dimasukkan pipet plastik dan semuanya adalah milik Reza (DPO);
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa beserta barang bukti berupa sabu-sabu dibawa ke Polsek Tanjung Pura untuk diproses secara hukum;
- Bahwa saksi mengisap sabu-sabu hampir 1 (satu) bulan apabila diajak oleh teman dan hanya sekali-kali saksi mau menggunakannya;

Halaman 9 dari 24 Perkara Nomor 180/Pid.Sus/2015/PN Stb. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu yang saksi dan Terdakwa hisap adalah milik Reza (DPO);
- Bahwa yang menerima sabu dari Reza (DPO) adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) hisap dan Terdakwa juga sebanyak 2 (dua) hisap;
- Bahwa yang membuat bong adalah Terdakwa, tetapi bahan-bahannya sudah disiapkan oleh Reza (DPO);
- Bahwa Reza (DPO) pengguna dan saksi tidak pernah melihat Reza menjual sabu-sabu;
- Bahwa saya menggunakan sabu-sabu baru beberapa kali hanya mencoba-coba saja;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada ijin menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di tepatnya di suatu pondok dibelakang rumah Reza (DPO) di Dusun Enggrek Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Terdakwa dan Muhammad Arifin Alias Apin ditangkap oleh pihak Kepolisian ketika sedang mengisap narkoba jenis sabu-sabu secara bergantian tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Reza (DPO) saat itu Reza (DPO) sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama Muhammad Arifin Alias Apin, kemudian Reza (DPO) pergi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa untuk dipakai bersama-sama dengan Muhammad Arifin Alias Apin, selanjutnya Terdakwa dan Muhammad Arifin Alias Apin langsung memakai sisa-sisa narkotika jenis sabu-sabu yang telah dipakai Reza (DPO), namun tidak berapa lama pintu pondok didobrak oleh Petugas Kepolisian dan Terdakwa dengan saksi Muhammad Arifin alias Apin ditangkap ketika sedang menghisap sabu;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Muhammad Arifin Alias Apin beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih transparan didalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pirek didalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang belum habis terpakai, 2 (dua) buah mancis yang salah satu mancis pada ujungnya terdapat jarum, 1 (satu) buah botol plastik bekas didalamnya berisi air putih bertuliskan Lasegar dan pada tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) lubang dan dimasukkan pipet plastik dan semuanya adalah milik Reza (DPO) dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengenal Reza (DPO) kurang lebih sudah 5 (lima) tahun dan Terdakwa dan saksi Arifin Alias Apin mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Reza (DPO) dengan cara meminta atau diberi secara Cuma-Cuma;
- Bahwa Terdakwa yang menerima 1 (satu) bungkus sabu dari Reza (DPO) dan Narkotika tersebut langsung dipergunakan oleh terdakwa dan saksi Muhammad Arifin secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) hisap, sedangkan saksi Muhammad Arifin sebanyak 2 (dua) hisap;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak ketergantungan terhadap Narkotika;

Halaman 11 dari 24 Perkara Nomor 180/Pid.Sus/2015/PN Stb. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak tetap / serabutan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggunakan Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Analisis Penaksiran/Penimbangan Narkotika Nomor : 213/IL.01.0106/2014 tanggal 25 Nopember 2014 beserta lampirannya yang dibuat oleh Novita Ningsih, S.Sos, NIK. P. 74.99.1945 selaku yang menimbang / penaksir dan pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa berat bersih 1 (satu) bungkus plastic kecil warna putih transparan didalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu milik terdakwa Rudiansyah Alias Rudi adalah 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor LAB : 8840/NNF/2014 tanggal 30 Desember 2014 yang dibuat oleh Zulni Erma, AKBP. NRP. 60051008 dan Supiyani, S.Si Penata Muda TK. I NRP. 198010232008012001 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. Melda Tarigan, M. Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan diketahui bahwa:
 - A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram, milik terdakwa Rudiansyah Alias Rudi benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Rudiansyah Alias Rudi diduga Narkotika, tidak dilakukan pemeriksaan karena telah melampaui waktu 1 (satu) hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih transparan di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah kaca pirem didalamnya di duga berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang belum habis terpakai;
- 2 (dua) buah mancis yang salah satu mancis pada ujungnya terdapat jarum;
- 1 (satu) buah botol plastik bekas didalamnya berisi air putih bertuliskan Lasegar dan pada tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) lubang dan dimasukkan pipet plastik;

barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHP, maka barang bukti tersebut sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di pondok di belakang rumah Reza (belum tertangkap) beralamat di Dusun Enggrek Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Terdakwa dan Muhammad Arifin Alias Apin ditangkap oleh saksi Romi Simanjuntak, M. Guntur Y.P. dan Nurdin A. Hasibuan selaku pihak Kepolisian, ketika Terdakwa dan saksi Muhammad Arifin Alias Apin sedang mengisap Narkotika golongan I jenis sabu mengandung *Metamfetamina* secara bergantian tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tiba di pondok milik Reza (belum tertangkap), ketika saksi Muhammad Arifin Alias Apin dan Reza (belum tertangkap) sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Reza (belum tertangkap) pergi dari pondok dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika golongan I jenis sabu positif mengandung *Metamfetamina* kepada Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa secara gratis, selanjutnya Terdakwa dan saksi

Halaman 13 dari 24 Perkara Nomor 180/Pid.Sus/2015/PN Stb. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arifin Alias Apin langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, namun ketika sedang mengkonsumsi Narkotika tersebut pintu pondok didobrak oleh saksi Romi Simanjuntak, M. Guntur Y.P. dan Nurdin A. Hasibuan selaku pihak Kepolisian dan menangkap Terdakwa dan saksi Muhammad Arifin Alias Apin;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Muhammad Arifin Alias Apin beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih transparan di dalamnya berisi Narkotika golongan I jenis sabu mengandung *Metamfetamina* dengan berat kotor (brutto) 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah kaca pirem di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang belum habis terpakai, 2 (dua) buah mancis yang salah satu mancis pada ujungnya terdapat jarum, 1 (satu) buah botol plastik bekas di dalamnya berisi air putih bertuliskan Lasegar dan pada tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) lubang dan dimasukkan pipet plastic, dan barang bukti tersebut semuanya adalah milik Reza (belum tertangkap) dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) hisap, sedangkan saksi Muhammad Arifin sebanyak 2 (dua) hisap;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sudah sekitar 1 (satu) tahun dan Terdakwa tidak ketergantungan terhadap Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggunakan Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
3. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan unsur "setiap orang" ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Rudiansyah Alias Rudi, dan Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri atau pertanggungjawaban pribadi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut di atas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Halaman 15 dari 24 Perkara Nomor 180/Pid.Sus/2015/PN Stb. (Narkotika)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dimaksud “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (*vide* pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (*vide* pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratoium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (*vide* pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di pondok di belakang rumah Reza (belum tertangkap) beralamat di Dusun Enggrek Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Terdakwa dan Muhammad Arifin Alias Apin ditangkap oleh saksi Romi Simanjuntak, M. Guntur Y.P. dan Nurdin A. Hasibuan selaku pihak Kepolisian, ketika Terdakwa dan saksi Muhammad Arifin Alias Apin sedang mengisap Narkotika golongan I jenis sabu mengandung *Metamfetamina* secara bergantian tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tiba di pondok milik Reza (belum tertangkap), ketika saksi Muhammad Arifin Alias Apin dan Reza (belum tertangkap) sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Reza (belum tertangkap) pergi dari pondok dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika golongan I jenis sabu positif mengandung *Metamfetamina* kepada Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa secara gratis, selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhammad Arifin Alias Apin langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, namun ketika sedang mengkonsumsi Narkotika tersebut pintu pondok didobrak oleh saksi Romi Simanjuntak, M. Guntur Y.P. dan Nurdin A. Hasibuan selaku pihak Kepolisian dan menangkap Terdakwa dan saksi Muhammad Arifin Alias Apin;
- Bahwa Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) hisap, sedangkan saksi Muhammad Arifin sebanyak 2 (dua) hisap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggunakan Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, bahwa Terdakwa sampai di pondok dibelakang rumah Reza (belum tertangkap), saat itu saksi Muhammad Arifin Alias Apin dan Reza (belum tertangkap) sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, dan sebelum pergi dari pondok tersebut Reza (belum tertangkap) memberikan 1 (satu) bungkus plastik Narkotika golongan I jenis sabu yang merupakan sisa yang dikonsumsi oleh Reza (belum

Halaman 17 dari 24 Perkara Nomor 180/Pid.Sus/2015/PN Stb. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) dan saksi Muhammad Arifin Alias Apin kepada Terdakwa secara gratis, dan Narkotika golongan I jenis sabu mengandung *Metamfetamina* tersebut langsung dikonsumsi oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Arifin Alias Apin di pondok itu juga secara bersama-sama, dimana Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) hisap dan saksi Muhammad Arifin Alias Apin sebanyak 2 (dua) hisap;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor Lab.:8840/NNF/2014 tanggal 31 Desember 2014, kesimpulannya menyatakan 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor / bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram milik terdakwa Rudiansyah Alias Rudi benar positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika golongan I dilarang untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di atas, Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram diterima oleh Terdakwa dari Reza (belum tertangkap) secara gratis dan telah dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Arifin Alias Apin dan Terdakwa dan saksi Muhammad Arifin Alias Apin tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian ketika sedang mengonsumsi Narkotika golongan I tersebut, sehingga tersisa dengan berat kotor (bruto) 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor Lab.:8840/NNF/2014 tanggal 31 Desember 2014, pada angka IV. Kesimpulan angka 2. Barang bukti C dan D masing-masing milik tersangka atas nama Rudiansyah Alias Rudi dan Muhammad Arifin Alias Ipin adalah tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis Laboratoris sesuai dengan Perkap Nomor 10 Tahun 2009 yaitu pasal 63 ayat 2g, dengan demikian maka tidak diketahui apakah urine Terdakwa mengandung Narkotika atau tidak;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada hasil laboratorium atas urine Terdakwa, tidaklah dapat mengabaikan fakta hukum tentang Narkotika



golongan I tersebut adalah milik Reza (belum tertangkap) dan Terdakwa diberi oleh Reza (belum tertangkap) secara gratis, dan Narkotika tersebut langsung dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Arifin Alias Apin di pondok itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Menyalahgunakan Narkotika golongan I Bagi Diri Sendiri” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan;

Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif Kedua ini dijumpakan dengan pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP yang dikenal dengan Lembaga Turut Serta (*deelneming*);

Menimbang, bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta / terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggungjawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu:

- Yang Melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- Yang Menyuruh Melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya;
- Yang Turut Melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, Terdakwa telah menerima 1 (satu) bungkus Narkotika golongan I jenis sabu dari Reza (belum tertangkap), kemudian Narkotika golongan I tersebut dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Arifin Alias Apin secara bergantian, dimana Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) hisap sedangkan saksi Muhammad Arifin Alias Apin sebanyak 2 (dua) hisap, dan saat

Halaman 19 dari 24 Perkara Nomor 180/Pid.Sus/2015/PN Stb. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi Narkotika tanpa ijin tersebut Terdakwa dan saksi Muhammad Arifin Alias Apin ditangkap oleh pihak Kepolisian, dengan demikian maka Terdakwa digolongkan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang Melakukan (*plegen*)” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan pasal 103, dan dalam hal penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social (*vide* pasal 127 ayat (3) Undang-Undangn Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 jo SEMA RI., Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak / belum ketergantungan terhadap Narkotika dan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak menempatkan terdakwa dalam rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapusan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih transparan didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pirek didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang belum habis terpakai, 2 (dua) buah mancis yang salah satu mancis pada ujungnya terdapat jarum, 1 (satu) buah botol plastik bekas didalamnya berisi air putih bertuliskan Lasegar dan pada tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) lubang dan dimasukkan pipet plastik, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 21 dari 24 Perkara Nomor 180/Pid.Sus/2015/PN Stb. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih transparan didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram, karena Narkotika golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkotika Golongan I mengandung *Metamfetamina* yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaca pirek didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang belum habis terpakai, 2 (dua) buah mancis yang salah satu mancis pada ujungnya terdapat jarum, 1 (satu) buah botol plastik bekas didalamnya berisi air putih bertuliskan Lasegar dan pada tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) lubang dan dimasukkan pipet plastik, sesuai dengan fakta hukum barang bukti tersebut di atas digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu kejahatan di bidang Narkotika (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga mempelancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melawan hukum, sebagai wujud niat baik terdakwa;
- Terdakwa mempunyai tanggungan nafkah terhadap seorang isteri;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan dari aspek berat kejahatan ataupun sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta tingkat kesalahan Terdakwa (asas proporsional), Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, baik bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada Terdakwa agar mejadi warga yang taat hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudiansyah Alias Rudi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih transparan didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - 2 (dua) buah mancis dan salah satu mancis diujungnya terdapat jarum;
 - 1 (satu) buah kaca pirek didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis sabu yang belum habis dipakai;
 - 1 (satu) buah botol terbuat dari plastik didalamnya berisi air putih bertuliskan Lasegar dan pada tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) lubang dan dimasukkan pipet plastik;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 24 Perkara Nomor 180/Pid.Sus/2015/PN Stb. (Narkotika)



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jum'at, tanggal 19 Juni 2015, oleh Sohe, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara S.D Nadeak, S.H. M.H., dan Rifai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Siswanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Andi Sahputra Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Maria Mutiara S.D Nadeak, S.H., M.H.

Sohe, S.H., M.H.

2. Rifai, S.H.

Panitera Pengganti,

Siswanto